

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN AL KHAIR INDONESIA

Nomor : 015/V/AKF/SK-IDN/2023

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DI BAWAH NAUNGAN YAYASAN AL KHAIR INDONESIA

MENIMBANG :

- Bahwa pendidikan merupakan salah satu sarana penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- Bahwa sebagai lembaga sosial dan kemanusiaan, Yayasan Al Khair Indonesia turut serta dalam upaya mencerdaskan bangsa melalui penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, berakhlak dan bermanfaat bagi masyarakat;
- Bahwa untuk mewujudkan tujuan tersebut, dipandang perlu mendirikan lembaga pendidikan/sekolah di bawah naungan Yayasan Al Khair Indonesia;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Pendirian Sekolah.

MENGINGAT :

- Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan;
- Hasil rapat pengurus Yayasan Al Khair Indonesia tanggal 24 November 2023

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA

Mendirikan sekolah di bawah naungan Yayasan Al Khair Indonesia dengan identitas sebagai berikut:

- Nama Sekolah : SDIT Al Khair
- Jenjang : Sekolah Dasar
- Status : Swasta
- Alamat : Kp. Rawagede, RT.01/RW.05, Singajaya, Kec. Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16830
- Naungan : Yayasan Al Khair Indonesia

Yayasan Al Khair Indonesia

Alamat: Citra Indah City, Ruko C Orchid Boulevard BE 0A No. 20
Jonggol, Bogor, Jawa Barat, Indonesia 16810
Email: info@alkhair.or.id, Website: alkhair.or.id Tel: +62 21 89910165
Call Center 24 H: +62 812 1719 0500



KEDUA

Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Khair dimaksud untuk melaksanakan kebijakan Yayasan Al Khair Indonesia dalam bidang pengembangan pendidikan untuk masyarakat.

KETIGA

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di,
Bogor, 04 Desember 2023



Joni Susanto
Ketua Yayasan



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No 40 Cibinong 16914 Telp (021) 8751090 Fax (021) 8750871
Website : dpmptsp.bogorkab.go.id / Email : dpmptsp@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR
Nomor : 500.16.7.2/287/00009/DPMPTSP/2026

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA
SDIT AI KHAIR
DI DESA SINGAJAYA KECAMATAN JONGGOL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta kepada YAYASAN AL KHAIR INDONESIA yang beralamat di Citra Indah Bukit Orchid Blok OA/20 RT. 003 RW. 013 Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor, tentang Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta atas nama SDIT AI KHAIR yang beralamat di Jl. Rawa Gede RT. 001 RW. 005 Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor.
- Mengingat :**
1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar;
 3. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar;
 4. Peraturan Bupati Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2);
 5. Peraturan Bupati Bogor Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Secara Elektronik Melalui Sistem Online Perizinan Transparan Informatif Sistematis Di Kabupaten Bogor;
 6. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2024 Nomor 34);
- Memperhatikan :**
1. Persetujuan Bangunan Gedung Nomor : SK-PBG-320106-23042026-009 Tanggal 23 April 2026;
 2. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta Nomor: 39 /BAPL.IP/VI/2026 Tanggal 26 Juni 2026;
 3. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor :400.3.12/695 - Pemb.SD Tanggal 21 Juli 2026

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin kepada :
Nama Yayasan : YAYASAN AL KHAIR INDONESIA
Alamat : Citra Indah Bukit Orchid Blok OA/20 RT. 003 RW. 013 Desa Singajaya,
Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar (SD) Swasta :
Nama Lembaga : SDIT AL KHAIR
Pendidikan :
Alamat : Jl. Rawa Gede RT. 001 RW. 005 Desa Singajaya, Kecamatan Jonggol,
Kabupaten Bogor

KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yaitu :

- a. Menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, termasuk bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- b. Melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- c. Memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/ kota, provinsi, nasional dan internasional;
- d. Mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. Menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. Menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.

Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum KEDUA ini, baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka Keputusan ini dapat dibatalkan;

KETIGA : Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta ini hanya berlaku untuk lembaga pendidikan yang berlokasi pada alamat yang tercantum pada Diktum KESATU;

KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;

KELIMA : Izin Operasional Sekolah Dasar (SD) Swasta ini berlaku sepanjang pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 04 Agustus 2026



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (Sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
3. Yth. Camat Jonggol Kabupaten Bogor;
4. Arsip.